



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir
2. surat keterangan kematian dari dokter atau kepala desa
3. kk asli
4. Ktp el asli
5. akta kelahiran asli jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie



SOP PENCATATAN AKTA KEMATIAN											
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Buku			Ket
		Front Office	Operator Siak	Jabatan Fungsional Umum	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pencatatan Akta Kematian										
20.1	Mengambil nomor antrian (manual/website (petabaon.pidie@gmail.go.id))								2 menit	Nomor Antrian	
20.2	Menyerahkan berkas permohonan ke petugas								5 menit	Sudah di verifikasi	
20.3	Memeriksa Kelengkapan untuk verifikasi serta validasi awal berkas data Pemohon								5 menit	Persyaratannya lengkap	
20.4	Petugas Mengentriinput data kedalam Aplikasi Siak								10 menit	data dokumen selesai di input	
20.5	Melakukan verifikasi serta validasi terakhir untuk Pengajuan penandatanganan TTE oleh kadis								10 menit	kutipan dokumen telah di ajukan dan di TTE kadis	
20.6	Pengarsipan berkas data oleh petugas Arsip								5 menit	Pengarsipan dokumen	
20.7	Melakukan Percetakan								5 menit	kutipan Akta Kematian	
20.8	Penghasilan ke petugas distribusi untuk diserahkan ke pemohon								5 menit	kutipan Akta Kematian	

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon
3. Pemohon mengambil nomor antrian
4. Pemohon menunggu nomor antrian
5. Operator memvalidasi berkas pemohon
6. Operator mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian
7. Pemohon menunggu dokumen Akta Kematian di tandatangani secara elektronik (TTE)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim 24151

Pemerintah Kab. Pidie / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pidie

1 Hari

Pemohon mengajukan berkas kepada petugas

Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon

Pemohon mengambil nomor antrian

Pemohon menunggu nomor antrian

Operator memvalidasi berkas pemohon

Operator mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian

Pemohon menunggu dokumen Akta Kematian di tandatangani secara elektronik (TTE)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

email : disdukcapil.pidiekab@gmail.com

hp. 081264618066